



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO
Tempat Lahir	:	Purworejo
Umur / Tgl. Lahir	:	54 tahun/ 2 Maret 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan tanggal 09 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 09 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 117/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pwr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/ Pid.Sus/ PN.Pwr/ 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Is Supriyono, SH Penasihat Hukum, berkantor di LBH "SAKTI" PURWOREJO. Jl Pahlawan km.1 (depan GOR WR SUPRATMAN/ samping Pengadilan Agama Purworejo- Jateng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 September 2023 Nomor 237/SK/2023

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Subsidair
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja 0,14189 gramDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara Tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di teras rumah terdakwa di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya kemudian datang teman terdakwa yang bernama Nanang, selanjutnya Nanang memberi 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa ganja tersebut diterima, sehingga terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) linting ganja.
- Bahwa kemudian masih pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di teras rumahnya di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, setelah itu terdakwa di interogasi oleh petugas Satuan Narkoba dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja akhirnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) linting ganja diamankan lalu di bawa ke Polres Purworejo.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2068/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2068/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-4415/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih isian daun dan biji 0,14189 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Barang Bukti : BB-4415/2023/NNF berupa irisan daun dan biji dalam punting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki narkotika golongan I berupa daun, batang, dan biji ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di teras rumah terdakwa di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya kemudian datang teman terdakwa yang bernama Nanang selanjutnya Nanang memberi 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ganja tersebut diterima dengan tujuan untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa kemudian masih pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di teras rumahnya di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo terdakwa menyalahgunakan ganja dengan cara terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja pada pucuknya kemudian di hisap seperti menghisap rokok, selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi ganja tersebut setelah sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, setelah itu terdakwa di interogasi oleh petugas Satuan Narkoba dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja akhirnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) linting ganja diamankan lalu di bawa ke Polres Purworejo selanjutnya terdakwa dites urine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/72/VII/KES.9/2023/Siddokes tanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Tia Nurani dari hasil pemeriksaan urine di dapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa urine milik terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono hasil pemeriksaan THC (+) POSITIF.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2068/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2068/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-4415/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih isian daun dan biji 0,14189 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Barang Bukti : BB-4415/2023/NNF berupa irisan daun dan biji dalam punting tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN ADI S Bin MULYADI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Purworejo.
- Bahwa tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sekitar Pkl. 17.00 wib Di Rumah terdakwa ikut Kel. Kledung Kradenan Rt 01 Rw 02 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo
- Bahwa bahwa Saksi I Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib I dan Tim melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama AMIE ADI SUKENPRI, S.H.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada saksi yang melihat yaitu Sdr. MARYADI dan Sdr. MARYONO tetangga terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang di yang duga ganja yang pada saat itu sedang dalam genggam tangan kana terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang tersebut yang ditunjukan dipersidangan kepada saksi adalah barang yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa Setelah dapat mengamankan terdakwa kemudian saksi dan Tim Opsnal melakukan interogasi singkat dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan ganja dari seorang yang bernama NANANG al BONENG yang menurut keterangan terdakwa beralamatkan di salatiga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres purworejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah sdr. HERMAWAN Bin MARIYUNdi bawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya POSITIF mengandung ganja.
- Bahwa setelah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo di lakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya POSITIF mengandung TETRAHIDROKANABINOL / GANJA.
- Bahwa saat terdakwa di interogasi terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan ganja

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Saksi AMIE ADI SUKENPRIYE bin SUPRIYONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Purworejo.
- Bahwa tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sekitar Pkl. 17.00 wib Di Rumah terdakwa ikut Kel. Kledung Kradenan Rt 01 Rw 02 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo
- Bahwa bahwa Saksi I Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib I dan Tim melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama AMIE ADI SUKENPRI, S.H.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada saksi yang melihat yaitu Sdr. MARYADI dan Sdr. MARYONO tetangga terdakwa.
 - Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting yang di yang duga ganja yang pada saat itu sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa dan diakui milik terdakwa.
 - Bahwa barang tersebut yang ditunjukkan dipersidangan kepada saksi adalah barang yang ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan diakui milik terdakwa.
 - Bahwa Setelah dapat mengamankan terdakwa kemudian saksi dan Tim Opsnal melakukan interogasi singkat dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan ganja dari seorang yang bernama NANANG al BONENG yang menurut keterangan terdakwa beralamatkan di salatiga.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke mapolres purworejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa setelah sdr. HERMAWAN Bin MARIYUN di bawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya POSITIF mengandung ganja.
 - Bahwa setelah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo di lakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya POSITIF mengandung TETRAHIDROKANABINOL / GANJA.
 - Bahwa saat terdakwa di interogasi terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan ganja
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. Saksi MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi menyaksikan penangkapan terdakwa di rumahnya di kel. Kledung Kradenan Rt 01 Rw 02 Kec. Banyurip Kab. Purworejo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi berada di sekitar rumah terdakwa kemudian ada orang berpakaian preman mendatangi saksi dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saya dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terdakwa, ada saksi lain yang melihat yaitu Sdr. MARYADI.
- Bahwa saksi melihat anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang yang diduga ganja dalam bentuk lintingan yang saat itu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut yang diketemukan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa benra barang bukti yang di temukan yang diduga ganja dalam bentuk lintingan yang saat itu di genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan dan terdakwa mengakui bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

4. Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian di datangi oleh teman terdakwa yang bernama Nanang selanjutnya Nanang memberi 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ganja tersebut diterima dengan tujuan untuk di gunakan sendiri.
- Bahwa kemudian masih pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di teras rumahnya di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo terdakwa menyalahgunakan ganja dengan cara terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja pada pucuknya kemudian di hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menghisap ganja tersebut sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, setelah itu terdakwa di interogasi oleh petugas Satuan Narkoba dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja akhirnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) linting ganja diamankan lalu di bawa ke Polres Purworejo selanjutnya terdakwa dites urine.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/72/VII/KES.9/2023/Siddokes tanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Tia Nurani dari hasil pemeriksaan urine di dapatkan hasil sebagai berikut :
- Bahwa urine milik terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono hasil pemeriksaan THC (+) POSITIF. .
- Bahwa terdakwa menggunakan/menghisap ganja tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan atau rehabilitasi

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/72/VII/KES.9/2023/Siddokes tanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Tia Nurani dari hasil pemeriksaan urine di dapatkan hasil sebagai berikut :

Bahwa urine milik terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono hasil pemeriksaan THC (+) POSITIF.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan terdakwa adalah dakwaan Subsidiaritas maka selanjutnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya kemudian datang teman terdakwa yang bernama Nanang, selanjutnya Nanang memberi 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa ganja tersebut diterima, sehingga terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) linting ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di teras rumahnya di Kelurahan Kledungkradenan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, setelah itu terdakwa di interogasi oleh petugas Satuan Narkoba dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja akhirnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) linting ganja diamankan lalu di bawa ke Polres Purworejo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2068/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2068/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4415/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih isian daun dan biji 0,14189 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Barang Bukti : BB-4415/2023/NNF berupa irisan daun dan biji dalam puntung tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa untuk memiliki narkotika golongan I berupa daun, batang, dan biji ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat kepada perbuatan menyalahgunakan Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi dan Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Primair Penuntut umum tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Oleh karena dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :selanjutnya

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya kemudian datang teman terdakwa yang bernama Nanang, selanjutnya Nanang memberi 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa ganja tersebut diterima, sehingga terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 1 (satu) linting ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa rumahnya di Kelurahan Kledungkraden Rt.01 Rw.02 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo datang petugas dari Satuan Narkoba Polres Purworejo, setelah itu terdakwa di interogasi oleh petugas Satuan Narkoba dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja akhirnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1 (satu) linting ganja diamankan lalu di bawa ke Polres Purworejo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2068/NNF/2023 tanggal 14 Juli 2023 hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 2068/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-4415/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih isian daun dan biji 0,14189 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Wagiman Wiryono Hadi alias Jawir Bin Sabar Purbo Yuwono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Barang Bukti : BB-4415/2023/NNF berupa irisan daun dan biji dalam puntung tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa untuk memiliki narkotika golongan I berupa daun, batang, dan biji ganja tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi, yang mana khusus dalam perkara a quo, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pengakuan Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa harus menjalani pidana dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sebagaimana dalam Pledoi Penasihat Hulkum Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja 0,14189 gram karena merupakan sisa barang bukti kejahatan maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dirampas dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAGIMAN WIRYONO HADI alias JAWIR Bin SABAR PURBO YUWONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting ganja 0,14189 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023 oleh AGUS SUPRIYONO.,S.H sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO.,S.H dan M BUDI DARMA,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

tertanda

tertanda

JOHN RICARDO.,S.H

AGUS SUPRIYONO.,S.H

Hakim Anggota II

tertanda

M BUDI DARMA.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI,, S.H